



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Usia 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, Usia 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada KUASA., Para Advokat pada Kantor advokat & Konsultan Hukum “ADVOKAT” beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bangil No. 364/kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl tanggal 07 Agustus 2024 melalui E-Court, telah mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami sah Pemohon II yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1998 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong sebagaimana Buku nikah No

Hal 1 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/22/VIII/98 yang di keluarkan pada tanggal 06 – 08 – 1998 oleh KUA Kecamatan Porong – Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah hidup rukun layaknya suami isteri yang baik, serta bertempat tinggal dirumah bersama, namun belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 telah lahir seorang anak Perempuan bernama ANAK sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No 3514-LT-19092022-0058 dari Pasangan suami-isteri bernama AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana Buku Nikah No 448/64/VIII/2002 pada tanggal 27 Agustus 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 28 – 08 – 2002 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan, anak bernama ANAK tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon untuk dirawat dengan penuh cinta kasih serta dididik sampai ia dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya serta bertanggungjawab sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak kandungnya sendiri;
5. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan tentang keberadaan anak tersebut;
6. Bahwa adanya Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Nomor : 400.9.2.2 / 2295 / KPTS / 107.2 / 2024 tertanggal 28 Juni 2024 tentang Pemberian Ijin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dan Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tertanggal 28 Juni 2024 tentang Rekomendasi Adopsi Anak dengan Nomor : 400.9.2.2/2948/107.2/2024;
7. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon sangat perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan;

Hal 2 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon sudah menyiapkan bukti-bukti surat serta bersedia menghadirkan para saksi untuk diminta keterangannya dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara **a quo**;

Berdasarkan hal-hal/dalil - dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bangil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan pemutus perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon (PEMOHON I) dan (PEMOHON II) untuk mengangkat /mengadopsi anak perempuan Usia 2 tahun yang Bernama ANAK;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon Ketetapan yang seadil adilnya;

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon serta memberikan nasehat dan pandangan kepada orangtua kandung anak tersebut yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Hal 3 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mendukung dalil–dalil dari permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti ke persidangan, antara lain berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/64/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 atas nama AYAH KANDUNG ANAK dengan Dwi Irawati yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum “Mitra Sehat Medika” tanggal 10 Mei 2022 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-19092022-0056 tanggal 19 September 2022 atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/22/VIII/98 tanggal 06 Agustus 1998 atas nama Much Imam Bakrudin dengan PEMOHON IIh yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514122104690001 tanggal 13 Agustus 2012 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514126212770001 tanggal 17 April 2015 atas nama PEMOHON IIh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penyerahan Anak atas nama ANAK tanggal 10 Juni 2022 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

Hal 4 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.BgI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak tanggal 04 Desember 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Kedua Belah Pihak untuk Mengangkat Anak tanggal 04 Desember 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 400.9.2.2/2295/KPTS/107.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor : 400.9.2.2/2948/107.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

## B. Saksi.

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 1998 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah selain karena para Pemohon belum mempunyai anak juga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan untuk mensejahterakan anak tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengenal orangtua kandung calon anak angkat para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi orangtua kandung calon anak angkat para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui anaknya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bekerja sebagai guru swasta dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Hal 5 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat calon anak angkatnya sejak anak tersebut berusia beberapa hari, yaitu sejak tahun 2022 hingga sekarang sudah berjalan selama dua tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal berperilaku baik oleh masyarakat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu secara moril dan materiil untuk mensejahterakan kehidupan calon anak angkat tersebut;
2. SAKSI II umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan untuk mensejahterakan anak tersebut selain itu juga karena para Pemohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi juga mengenal orangtua kandung calon anak angkat;
  - Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan dan menyetujui anaknya diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bekerja sebagai guru swasta dan berpenghasilan tetap;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat calon anak angkatnya sejak bayi hingga sekarang anak tersebut berumur dua tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat calon anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari;

Hal 6 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal berperilaku baik oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu secara moril dan materiil untuk mensejahterakan kehidupan calon anak angkat tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya keduanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang ada dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan Ikhlas dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah karena para Pemohon belum dikaruniai anak dan juga ingin membantu mensejahterakan kehidupan anak tersebut sehingga para Pemohon telah mengasuh dan merawat seorang

Hal 7 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama ANAK, sejak usia beberapa hari hingga saat ini berumur kurang lebih 2 tahun, selanjutnya para Pemohon ingin mensahkan pengangkatan anak terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (ius constituendum) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap undang–undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juncto Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang–undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang–

Hal 8 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), yang isi pokoknya menerangkan tentang perkawinan orangtua kandung anak yang akan diangkat, juga menerangkan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK, lahir pada 10 Mei 2022 adalah anak ke empat dari AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sejak 06 Agustus 1998, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil oleh karenanya tidak melawan hak untuk beperkara di Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah surat penyerahan dan surat pernyataan, bukti surat tersebut telah dikuatkan keterangan dua orang saksi sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan jika dinas Sosial telah memberi izin bagi para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama ANAK, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing yaitu dan , keduanya adalah orang yang sudah

Hal 9 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK. Anak tersebut sejak dilahirkan di rawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang telah berumur lebih kurang 2 tahun. Selama itu pula saksi-saksi melihat bahwa anak tersebut merasa nyaman dan menunjukkan perkembangan yang baik seperti anak-anak pada umumnya. Saksi juga melihat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Perilaku yang baik dan mampu secara finansial menjadi orang tua angkat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, tidak mempunyai keturunan, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk mengangkat anak bernama ANAK anak kandung dari AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK;
3. Bahwa orangtua kandung ANAK telah merelakan anaknya di asuh, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan para Pemohon belum dikaruniai anak dan agar kehidupan ANAK lebih sejahtera;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh ANAK dengan baik sejak usia dua bulan hingga sekarang sudah berumur kurang lebih 2 tahun dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal 10 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang guru Swasta yang berpenghasilan cukup, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan bernama ANAK, yakni anak kandung dari AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK menurut hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat dan mendidik serta bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkat yang bernama ANAK, karena para Pemohon sebagai guru Swasta dan mempunyai penghasilan tetap dan cukup;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai perilaku yang baik di tengah masyarakat;
5. Bahwa orang tua kandung ANAK telah menyatakan persetujuannya di depan sidang yaitu merelakan anak kandungnya diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II menjadi anak angkat, semata-mata demi kepentingan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah*

Hal 11 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

## 2. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

## 3. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, maka surga haram baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak

Hal 12 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 10 Mei 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 10 Mei 2022 tersebut, maka segala biaya perawatan, pendidikan dan pemeliharaan hidup anak tersebut beralih menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua angkatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Pasuruan, tanggal 10 Mei 2022;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, SHI. sebagai Ketua Majelis, serta Riduan ,S.HI. dan Hj.Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon secara E-Litigasi;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan,S.H.I.

Hj.Alvia Agustina Rahmah,S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Hindun Nuraini, S.E., S.H.,

Perincian Biaya :

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp. | 100.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp. | -                |
| 4. Pnbp panggilan | : Rp. | 10.000,00        |
| 5. Sumpah         | : Rp. | 100.000,00       |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10.000,00        |
| 6. Meterai        | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h :Rp. 260,000.00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 halaman Put. No.0358/Pdt.P/2024/PA.Bgl